

SURAT EDARAN KETUA STIKOM YOGYAKARTA

No.: 025/I/STI/Ket/S.Ed/VI/2021

**Tentang Kebijakan Pelaksanaan Praktikum/Praktik, Ujian TA (PKL/KK),
Ujian SKPI Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021**

Dasar Hukum:

1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
2. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
3. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 04/KB/2020; 737 Tahun 2020; HK.01.08/Menkes/7093/2020; 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronovirus Disease 2019 (COVID-19) tertanggal 20 November 2020.
4. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronovirus Disease 2019.
5. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 1329/E2/KM.00.02/2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 tertanggal 29 Maret 2021.
6. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 0173/E.E2/PM/2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 tertanggal 2 Maret 2021.
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19 per 3 Mei 2021.
8. Surat Edaran Kepala LLDIKTI Wilayah V Yogyakarta No: 2830/LL5/KP/2021 tentang Perpanjangan *Work from Home* (WfH) per 15 Juni 2021.

9. Instruksi Gubernur DIY Nomor: 15/INSTR/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) tertanggal 15 Juni 2021.
10. Surat Keputusan Gubernur DIY No. 28/KEP/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Kesembilan Status Tanggap Darurat Bencana COVID-19 di DIY per 1 Februari 2021.
11. Surat Edaran Ketua Yayasan Pendidikan Komunikasi AKINDO Yogyakarta No: 002a/Edr/YPK/2020.
12. Surat Edaran Ketua STIKOM Yogyakarta No. 005/E/STI/Ket/S.Pm/IV/2021 tentang Kebijakan Pelaksanaan KBM Semester Genap TA 2020/2021 di STIKOM Yogyakarta per 5 April 2021.

Mengingat situasi dan kondisi terkini terkait perkembangan Virus COVID-19 baik secara global, nasional, regional, dan lokal di DIY, masih terus berlangsung sampai sekarang. Bahkan trennya jumlah orang yang terpapar virus COVID-19 masih bertambah saat ini, maka dengan ini manajemen STIKOM Yogyakarta menetapkan kebijakan terkait Pelaksanaan Teknis Praktikum/Praktik, Ujian TA (PKL/KK), dan Ujian SKPI pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 sebagai berikut ini:

Pertama, pelaksanaan kuliah praktikum/praktik:

1. Kuliah praktikum maupun praktik yang melibatkan lokasi, sarana, dan prasarana di STIKOM Yogyakarta diadakan pada 13-20 Juli 2021. Pelaksanaan ujian mata kuliah praktikum/praktik, dapat sekaligus dilakukan pada rentang tanggal di atas dan atau mengikuti jadwal UAS regular yang dijadwalkan oleh STIKOM Yogyakarta pada 21-30 Juli 2021.
2. Namun demikian, bagi dosen pengampu mata kuliah bersifat praktikum/praktik yang tidak mengadakan “kuliah luring/*offline*” juga tetap diperkenankan, dan bisa diganti dengan kuliah teoritis atau bersifat penugasan yang bobotnya setara dengan itu.
3. Bagi para dosen pengampu mata kuliah praktikum bisa menghubungi langsung bagian akademik untuk penentuan jadwal kuliah praktikum.
4. Bagi mahasiswa yang saat ini tinggal dan atau berasal dari luar provinsi DIY, maksimal sudah ada di DIY pada Senin, 29 Juni 2021 untuk selanjutnya melakukan isolasi mandiri sejak tanggal 29 Juni-12 Juli 2021.

5. Mahasiswa terkait wajib mendapatkan surat izin dari orang tua/wali untuk mengizinkan mengikuti perkuliahan praktikum atau praktik. Surat pernyataan tersebut dikirim dalam bentuk *soft file* ke masing-masing dosen pengampu mata kuliah praktikum atau praktik dan ditembuskan ke bagian akademik.
6. Pelaksanaan mata kuliah praktikum diselenggarakan mengacu pada protokol kesehatan antara lain:
7. Mahasiswa dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta wajib memiliki Surat keterangan non reaktif hasil *rapid test* (bisa juga dengan GeNose C19) dari asal/tempat tinggal sekarang dan sekaligus ketika tiba di DIY dengan biaya mandiri sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Mahasiswa yang kembali berdomisili di DIY diwajibkan melakukan karantina mandiri 14 hari sebelum pelaksanaan praktikum atau praktik (29 Juni-12 Juli 2021).
9. Mahasiswa ke kampus wajib cek suhu tubuh, memakai masker medis, serta mencuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer* dan melakukan jaga jarak (*physical distancing*) minimal 1,5 meter. Apabila melampaui suhu badan lebih dari 37,5° Celcius, maka tidak diperkenankan memasuki area kampus.
10. Pelaksanaan praktikum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing laboratorium.
11. Khusus mata kuliah praktikum tidak diadakan ujian remidi.
12. Bagi mahasiswa yang tidak bisa mengikuti kuliah praktikum atau praktik dengan adanya PSBB wilayah, atau berada di zona merah, dan atau karena tidak mendapatkan izin dari orangtua, atau karena faktor lainnya; maka mahasiswa terkait akan mengikuti tugas yang ditentukan setara dengan bobot kuliah praktikum oleh masing-masing dosen pengampu.
13. Nilai mata kuliah praktikum atau praktik maksimal masuk tanggal 6 Agustus 2021.
14. Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib mengawasi dan mengingatkan penegakan dan pelaksanaan protokol kesehatan selama pelaksanaan KBM baik secara daring maupun luring.
15. Setiap dosen dan karyawan STIKOM Yogyakarta yang juga dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta, baik karena kepentingan akademik maupun non akademik mengharuskan bepergian ke luar provinsi DIY; wajib memiliki Surat keterangan non reaktif hasil *rapid test* (bisa juga dengan GeNose C19) ketika tiba di DIY dengan biaya mandiri sesuai ketentuan yang berlaku. Yang bersangkutan juga harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari.

16. Kegiatan UAS Semester Genap direkomendasikan murni secara daring pada tanggal 21-30 Juli 2021.
17. Remidi mata kuliah dilaksanakan pada 9-20 Agustus 2021.
18. Setiap dosen dan mahasiswa mengoptimalkan pemanfaatan situs *e-campus* dalam setiap Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).

Kedua, pelaksanaan Ujian TA (PKL/KK) dan Ujian SKPI:

1. Ujian TA (PKL/KK) dan ujian SKPI dilakukan pada Juli-Agustus 2021. Agar seluruh Ketua Program Studi bisa mengatur secara pasti jadwal ujian TA sejak awal, dapat dilakukan secara *hybrid* baik secara daring maupun luring; atau kombinasi keduanya. Jadwal ujian TA akan diterbitkan dalam waktu dekat ini dan dipajang pada situs kampus.
2. Jika dilaksanakan secara daring, medium yang digunakan adalah *Zoom* milik kampus. Jika dilaksanakan secara luring, maka wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 secara ketat.
3. Konsultasi dengan dosen pembimbing TA dapat dilakukan secara daring/sesuai dengan kondisi dan kebijakan dari masing-masing dosen pembimbing.
4. Seluruh kegiatan yang berlangsung di lingkungan STIKOM Yogyakarta selama Semester Genap tetap dibatasi secara ketat dengan menjalankan protokol kesehatan secara super ketat.
5. Setiap naskah Tugas Akhir (PKL/KK) sebelum diujikan, wajib mendapatkan surat keterangan bebas plagiatisme melalui uji plagiarisme (*similarity*) dengan aplikasi Turnitin. Adapun hal tersebut bisa dilakukan melalui pelayanan di Perpustakaan STIKOM Yogyakarta. Pelayanan pengecekan plagiarisme bisa juga dilakukan secara daring, di mana mahasiswa cukup mengirimkan naskah TA dalam bentuk pdf ke WA: 0896-7449-9752 (Yeni) atau e-mail: stikomakindo@gmail.com. Adapun biaya layanan sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) per naskah TA. Angka toleransi adanya kemiripan (*similarity*) sebesar 20-25 persen. Jika lebih dari angka tersebut, maka mahasiswa wajib melakukan perbaikan naskahnya; sampai syarat di atas terpenuhi.
6. Saat mendaftarkan diri mengikuti ujian TA dan SKPI, setiap mahasiswa wajib memenuhi persyaratan administratif: berupa menyerahkan fotokopi atau pindaian berupa: KTP elektronik, Kartu Keluarga, Ijazah SMK/SMA/MA atau Kejar Paket C, dan persyaratan lainnya (detil informasi di bagian akademik).
7. Yudisium dilakukan pada Selasa, 31 Agustus 2021 pukul 09.00 WIB s/d Selesai.

8. Sebagai informasi tambahan, bahwa wisuda diagendakan antara September-Oktober 2021. Jika kondisi dan situasi COVID-19 pada rentang waktu di atas belum cukup kondusif, maka pelaksanaan Program Wisuda 2021 akan dilakukan secara daring.
9. Informasi lebih lanjut mengenai wisuda akan dilakukan oleh panitia Wisuda 2021.

Kebijakan ini berlaku sejak ditetapkan. Keputusan ini akan ditinjau sewaktu-waktu dengan menyesuaikan perkembangan terkini dan dinamika mengenai penanggulangan pandemi COVID-19 di DIY, skala nasional, dan Internasional.

Terima kasih atas kerjasama dan perhatiannya, semoga pandemi COVID-19 segera berakhir. Amin.

Yogyakarta, 24 Juni 2021

Hormat kami,

Ketua STIKOM Yogyakarta




Dra. SUDARU MURTI, M.Si.

NIP: 19601218198702001